



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.429, 2016

KEMEN-LHK. Jaringan Informasi Geospasial.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan ditetapkan penunjukan unit kliring data spasial Departemen Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan organisasi dan untuk memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan

informasi geospasial dengan melibatkan seluruh unit kerja yang mengelola informasi geospasial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
5. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
6. Unit Kliring adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
7. Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan DG dan IG yang terstruktur pada media digital.
8. Walidata adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

9. Informasi Publik yang Dikecualikan atau Bersifat Rahasia adalah data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.
10. Penyebarluasan DG dan IG adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

BAB II

DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 3

- (1) DG dan IG lingkungan hidup dan kehutanan meliputi data dan informasi :
 - a. bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup;
 - b. bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - c. bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - d. bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.
 - e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - f. bidang pengendalian perubahan iklim;
 - g. bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan;

- h. bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun; dan
 - i. penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah DG dan IG dalam format digital baik yang terbuka maupun yang dikecualikan.

BAB III

PENYELENGGARA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jaringan informasi geospasial terdiri atas Walidata dan Unit Kliring.
- (2) Unit kerja yang bertugas menjadi Walidata adalah unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Unit kerja yang bertugas menjadi Unit Kliring adalah Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Walidata DG dan IG bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemutakhiran DG dan IG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengelolaan metadata DG dan IG di bidangnya masing-masing;
 - c. menyampaikan DG dan IG dan metadata di bidangnya masing-masing kepada Unit Kliring; dan
 - d. melaporkan kondisi DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya ke Unit Kliring setiap bulan dan setiap terjadi perubahan atau pemutakhiran DG dan IG.

- (2) Walidata mempunyai kewenangan akses ke basis data geospasial di Unit Kliring yang terdiri atas:
 - a. akses melihat dan mengubah DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. akses melihat dan mengunduh DG dan IG lain yang bukan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Unit Kliring DG dan IG bertugas:
 - a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG yang bersumber dari Walidata;
 - b. melakukan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IG yang diselenggarakannya;
 - d. melakukan koordinasi dengan Walidata dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG beserta metadatanya; dan
 - e. melakukan monitoring terhadap DG dan IG pada basis data geospasial.
- (2) Unit Kliring mempunyai kewenangan melakukan pengaturan akses walidata dan pengguna data ke basis data geospasial.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 7

Prosedur pengelolaan DG dan IG yang bersifat terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Prosedur pengelolaan DG dan IG yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Walidata melakukan pemasukan DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya pada basis data geospasial di Unit Kliring paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak data ditetapkan.

Pasal 10

Dalam hal kegiatan pengelolaan DG dan IG yang sifatnya baru yang belum diatur walidatanya, pengelolaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan berkoordinasi dengan Unit Kliring.

Pasal 11

Pemberian akses terhadap DG dan IG di Unit Kliring yang tidak melalui jaringan internet dilakukan melalui permohonan informasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan DG dan IG untuk publik diatur dengan Peraturan Menteri tentang Pelayanan Informasi Publik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.28/Menlhk/setjen/KUM.1/2/2016

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANANWALIDATA DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO.	DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL	WALIDATA
1.	Penutupan Lahan dan Potensi Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
2.	Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
3.	Hutan Adat, Tenurial, Kearifan Lokal, Konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat
4.	Kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, KPHK	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; Direktorat Kawasan Konservasi

5.	Daerah Penyangga	Direktorat Kawasan Konservasi
6.	Kawasan Ekosistem Esensial	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
7.	Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLHS	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
8.	Rencana Kawasan Hutan	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
9.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
10.	Pemolaan, Penataan KPHP, Pemanfaatan Hutan Produksi (IUPHHK-HA/HTI/RE)	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
11.	Tata Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI)	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
12.	Pemolaan, Penataan KPHL, Pemanfaatan Hutan Lindung	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
13.	Usaha Jasa Lingkungan, Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Hasil Hutan bukan kayu	Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu
14.	Kawasan HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Masyarakat	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

15.	Rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu	Direktorat Bina Usaha Hutan Produksi
16.	Industri Pengolahan Hasil Hutan	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
17.	Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
18.	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan; Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial; Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
19.	Hutan/areal penelitian	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial; Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan; Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
20.	Penggunaan Kawasan Hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
21.	DAS, Lahan Kritis, Erosi, rawan banjir, rawan tanah longsor	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai
22.	RHL, KBR, Mangrove	Direktorat Konservasi Tanah dan Air
23.	Zona Benih	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

24.	Keanekaragaman hayati	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
25.	Ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah	Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
26.	Ekosistem Gambut	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
27.	Ekosistem pesisir dan laut	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
28.	Lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
29.	Kerentanan perubahan iklim	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
30.	Kebakaran hutan dan lahan	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
31.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
32.	Lokasi pemrosesan akhir sampah	Direktorat Pengelolaan Sampah.
33.	AMDAL	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.28/Menlhk/setjen/KUM.1/2/2016

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG
BERSIFAT TERBUKA

No.	Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Keterangan
		Walidata	Unit Kliring		
1.	Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan DG dan IG			5 hari kerja	Sumber data adalah dokumen atau data yang siap untuk dipublikasikan
2.	Memasukkan DG dan IG pada Basis Data Geospasial di Unit Kliring			1 hari kerja	
3.	Memeriksa DG dan IG apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan di bidang DG dan IG			1 hari kerja	
4.	Menyebarkan DG dan IG menggunakan media elektronik.			1 hari kerja	

The flowchart shows a sequence of steps: 1. Start (rounded rectangle) leads to 2. Process (rectangle). 2. Process leads to 3. Decision (diamond). From the decision diamond, a 'Ya' (Yes) path leads to 4. End (rounded rectangle), and a 'Tidak' (No) path loops back to the start of step 2.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.28/Menlhk/setjen/KUM.1/2/2016

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG
DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Keterangan
		Walidata	Unit Kliring		
1.	Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan DG dan IG			5 hari kerja	
2.	Memasukkan DG dan IG pada Basis Data Geospasial di Unit Kliring			1 hari kerja	
3.	Memeriksa DG dan IG apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan di bidang DG dan IG			1 hari kerja	
4.	Memberikan akses terhadap DG dan IG secara terbatas pada unit kerja pengguna DG dan IG lingkup Kementerian LHK.			1 hari kerja	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA